

**LEGALITAS PELAKSANAAN PERSIDANGAN DARING DIMASA  
PANDEMI COVID 19 PADA SIDANG PERKARA PIDANA.**

**SKRIPSI**

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum pada**

**Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso**

**OLEH :**

**AHMAD ZHAFRAN**

**91911403161018**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO**

**TAHUN 2023**

## ABSTRAK SKRIPSI

**Ahmad Zhafran.** NPM 91911403161018. Legalitas Pelaksanaan Persidangan Daring Dimasa Pandemi Covid 19 Pada Sidang Perkara Pidana. Dibimbing oleh Abdul Muthalib Rimi dan Yusran Maaroef.

Kata Kunci: Legalitas, Persidangan Daring

Legalitas adalah konsep hukum yang mengacu pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam suatu yuridiksi. Legalitas menegaskan bahwa tindakan atau kegiatan harus sesuai dengan hukum dan prosedur yang ditetapkan. Konsep ini mendasarkan pada prinsip subremasi hukum, dimana hukum merupakan otoritas tertinggi yang mengatur perilaku individu dan lembaga. Legalitas melibatkan pemahaman dan penghormatan terhadap peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam suatu negara atau yuridiksi. Ini mencakup kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, perintah pengadilan, dan keputusan lembaga penegak hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan tata cara persidangan di pengadilan menurut PERMA No.4 Tahun 2020? 2). Apa yang menjadi hambatan dalam proses Persidangan daring menurut PERMA No.4 Tahun 2020?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1). Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelaksanaan tata cara persidangan di pengadilan menurut PERMA No.4 Tahun 2020. 2). Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam proses Persidangan daring menurut PERMA No.4 Tahun 2020 .

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan pendekatan empiris.

Pelaksanaan persidangan daring pada sidang perkara pidana dimasa pandemi covid 19 memiliki dasar hukum yang memadai, namun perlu penyesuaian dan pembaruan terhadap peraturan dan infrastruktur teknologi untuk menjaga keadilan dan efektivitas proses persidangan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penulis.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penulis.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA/KERANGKA TEORITIS</b>	
<b>A. Pengertian Legalitas.....</b>	<b>9</b>
<b>B. Pengertian Persidangan Daring .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Pengertian Sidang Perkara Pidana .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
<b>A. Metode Pendekatan Masalah .....</b>	<b>12</b>
<b>B. Sumber-sumber Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum .....</b>	<b>15</b>
<b>D. Metode Analisis Masalah.....</b>	<b>16</b>

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Legalitas Pelaksanaan Persidangan Daring Dimasa Pandemi Covid  
19 Pada Sidang Perkara Pidana ..... 17**
- B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Persidangan Daring..... 39**

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 49**
  - B. Saran ..... 52**
- DAFTAR PUSTAKA ..... 54**

## ABSTRACT

**Ahmad Zhafran.** NPM 91911403161018. **Legality of Implementing Online Trials During the Covid-19 Pandemic in Criminal Case Trials.** Supervised by Abdul Muttalib Rimi and Yusran Maaroeff.

Keywords: *Legality, Online Trial*

Legality is a legal concept that refers to compliance with applicable laws and regulations in a jurisdiction. Legality confirms that actions or activities must comply with established laws and procedures. This concept is based on the principle of legal supremacy, where the law is the highest authority that regulates the behavior of individuals and institutions. Legality involves understanding and respecting the legal regulations and principles that apply in a country or jurisdiction. This includes compliance with laws, government regulations, court orders, and decisions of law enforcement agencies.

The problem formulation in this research is 1). What are the regulations for implementing trial procedures in court according to PERMA No. 4 of 2020? 2). What are the obstacles in the online trial process according to PERMA No.4 of 2020?

The objectives of this research are 1). To find out the procedures for trials in court are regulated according to PERMA No.4 of 2020. 2). To find out the obstacles in the online trial process according to PERMA No.4 of 2020. This research uses empirical juridical legal research, the approach used in this research is a juridical approach and an empirical approach.

The implementation of online trials in criminal case trials during the COVID- 19 pandemic has an adequate legal basis but requires adjustments and updates to regulations and technological infrastructure to maintain the fairness and effectiveness of the trial process.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pembukaan teks Undang-Undang Dasar 1945 paragraf ke-4 di sebutkan bahwa, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemunculan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 pada akhir tahun 2019 lalu membawa dampak besar bagi dunia. Virus ini telah memakan banyak korban di sejumlah negara tak terkecuali Indonesia yang memiliki jumlah korban terinfeksi dan meninggal terbanyak di asia tenggara. Virus Covid-19 ini sendiri menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) ditularkan salah satunya melalui droplet orang yang telah terinfeksi.

Yang mana pastinya menimbulkan kendala di sejumlah aktifitas yang bersifat tatap muka, salah satunya dalam hal penegakan hukum di Indonesia.

Selama ini proses persidangan pidana dilakukan di sidang pengadilan di mana para pihak hadir secara langsung sebagaimana ketentuan didalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pada saat KUHAP diundangkan, KUHAP dinyatakan sebagai karya agung Bangsa Indonesia karena merupakan suatu unifikasi hukum yang diharapkan dapat memberikan suatu dimensi perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangannya dengan kepentingan umum, mengingat KUHAP disusun berdasarkan falsafah negara kita yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional.

Kemunculan virus Covid-19 ini menyebabkan terganggunya penerapan dari KUHAP mengingat pengadilan merupakan tempat orang berperkara datang untuk menyelesaikan permasalahannya dan mendapatkan keadilan. Selain itu, untuk perkara pidana sendiri terdakwa yang ditahan dalam rumah tahanan (rutan) perlu datang ke persidangannya secara langsung di pengadilan kemudian kembali lagi kedalam rutan sesuai dengan masa penahanannya. Hal ini bisa menjadikan pengadilan sebagai tempat yang berpotensi memicu persebaran virus Covid-19, selain itu juga bisa memicu persebaran dari tahanan kepada tahanan lainnya di dalam rutan ataupun lembaga permasyarakatan.

Untuk mengatasi hal tersebut, lembaga terkait dalam hal penegakan hukum pidana di Indonesia pada awalnya telah mengeluarkan berbagai macam

Surat Edaran yang ditujukan untuk memutus mata rantai penularan virus Covid-19 di lingkungan instansinya masing-masing. Mahkamah Agung sempat mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya yang mana SEMA ini juga sempat mengalami beberapa kali perubahan.

Di lingkup Kejaksaan Agung juga sempat menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI. Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang berhubungan langsung dengan tahanan dan narapidana juga sempat mengeluarkan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Nomor SEK-OT.02.02-16 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (Work From Home) dengan Adanya Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Seiring dengan perkembangan virus ini yang belum menunjukkan angka penurunan, ketiga lembaga diatas akhirnya juga sempat membuat Momerandum of Understanding (MoU) yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 402/DJU/H.01.1/4/2020, Nomor : KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor : PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference. Akibat dari adanya MoU ini menyebabkan terdapat

perubahan didalam proses hukum acara persidangan yang ada di pengadilan. Proses persidangan yang mula-mula dilakukan secara langsung di pengadilan dirubah bentuknya menjadi secara elektronik atau Online.

Yang menjadi menarik dari persidangan pidana secara elektronik di masa pandemi Covid-19 adalah antara hakim, jaksa, penasihat hukum, terdakwa maupun saksi jika tidak memungkinkan untuk hadir di sidang pengadilan dapat melaksanakan sidang dari tempatnya masing-masing. Proses persidangannya sendiri pun didukung oleh alat-alat dan aplikasi penunjang teleconference, seperti contoh aplikasi Zoom.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pemeriksaan saksi secara teleconference pertama kali dilakukan pada tahun 2002. Saat itu, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat teleconference dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung. Sejak saat itu persidangan dengan keterangan saksi melalui teleconference semakin banyak dilaksanakan di pengadilan.

Ketika kita melihat persidangan online yang dilakukan di pengadilan saat ini, penggunaan teleconference tidak hanya pada saat agenda keterangan saksi, tapi meliputi persidangan agenda lainnya, bisa dari awal sampai akhir persidangan. Hal ini menimbulkan problematika karena jika kita melihat kedalam beberapa pasal dalam KUHAP seperti Pasal 154 dan Pasal 196 yang mewajibkan terdakwa hadir.<sup>4</sup>

Selain Terdakwa, KUHAP juga turut mengamankan komponen persidangan lainnya seperti saksi dan ahli untuk hadir di sidang pengadilan. Pasal 230 KUHAP sendiri telah menjelaskan secara detail bahwa sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang dengan hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atributnya masing-masing.

Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHAP tersebut, pada dasarnya hukum acara pidana mensyaratkan kehadiran secara fisik dari masing-masing pihak di pengadilan. Pada tanggal 25 September 2020 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini mengisyaratkan adanya pergeseran domisili hukum menjadi domisili elektronik maupun pergeseran yuridiksi. Namun PERMA ini juga tidak mengharuskan persidangan dilaksanakan secara elektronik, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik beserta tata caranya.

Pembuatan PERMA ini harusnya juga tetap memperhatikan ketentuan Pasal 3 KUHAP dan asas-asas yang ada dalam KUHAP. Pasal 3 KUHAP bisa dibilang merupakan pagar pembatas yang kukuh sebagai “asas legalitas” berlakunya penerapan KUHAP.<sup>8</sup> Yang mana formulasinya menyebutkan “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, hal ini dapat dimaknai bahwa tidak boleh peraturan yang lebih rendah dari undang-undang (dalam arti formil) memuat peraturan acara pidana.<sup>9</sup> Sehingga pada dasarnya pembuatan PERMA

khusus terkait sidang pidana online tidak sepenuhnya dapat menjawab kekosongan hukum acara yang ada. Selain itu dilihat dari asas hukum acara pidana yang termuat dalam butir 3a dan 3h penjelasan KUHAP yaitu “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan dan Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa”. Hadirnya PERMA justru menciptakan ketidakpastian hukum karena mengizinkan persidangan dilakukan dalam dua kondisi, secara elektronik maupun secara langsung di pengadilan. Selain itu, surat edaran dan MoU yang sempat dibuat Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai dasar sidang pidana secara elektronik sebelum adanya PERMA, tidak termuat didalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan, sehingga terdapat keaburan mengenai kekuatan mengikatnya.

Dari adanya kesimpang siuran dasar hukum dalam pelaksanaan sidang pidana secara elektronik pastinya akan menimbulkan pro dan kontra. Terdapat beberapa pihak yang menganggap bahwa sidang pidana secara elektronik melanggar KUHAP karena menimbulkan hambatan dan kekurangan. Dilain sisi, ada yang mendukung pemberlakuan sidang pidana secara elektronik, karena diharapkan dapat menjadi pembaharuan hukum acara pidana yang mana substansi KUHAP sekarang dinilai sudah ketinggalan zaman.

Adanya bentuk persidangan pidana secara elektronik dapat dikatakan layaknya pisau bermata dua karena bisa saja mendatangkan keuntungan dalam hal

pengecahan penularan virus dan sebagai suatu trobosan hukum acara pidana. Di lain sisi, dengan adanya inkonsistensi hukum acara yang berlaku dapat membuat sulit dicapainya tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan (atau setidaknya – tidaknya mendekati) kebenaran materiil.

## **B. Rumusan Masalah**

Unsur-unsur pokok dalam rumusan masalah dianjurkan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan tata cara persidangan di pengadilan menurut PERMA No.4 Tahun 2020?
- b. Apa yang menjadi hambatan dalam proses Persidangan daring menurut PERMA No.4 Tahun 2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelaksanaan tata cara persidangan di pengadilan menurut PERMA No.4 Tahun 2020.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam proses Persidangan daring menurut PERMA No.4 Tahun 2020

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam manfaat penulisan sangat diharapkan akan memberi suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri, teman-teman dan masyarakat Umum. Adapun manfaat dari penulis ini adalah:

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi masyarakat dan praktisi hukum yang sedang dan yang telah melaksanakan proses persidangan perkara pidana secara daring.
- b. Memberikan masukan, memperluas pemikiran, dan sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam segi hukum acara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

-----,2015, Hukum Acara Pidana, Penerbit Universitas, Jakarta.

Aida Mardatillah, Diunduh tanggal 11 Februari 2021, “Dilema Sidang Pidana Secara Online saat Pandemi”, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

Aristo M.A. Pangaribuan, 2020, “Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia”, Raja Grafindo, Jakarta.

Eddy O.S Hiariej, 2012, Teori & Hukum Pembuktian, Penerbit Erlangga, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2013, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.

Nur Akmal Razaq, 2020, “Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Pidana”, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol I.

Ook Mufrohim dan Ratna Herawati, 2020, “Independensi Lembaga Kejaksaan serta Legal structure dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 2.

Pemeriksaan Dalam Peradilan di Indonesia, <https://kliklegal.com/implikasi->

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta.

penggunaan-teleconference-sebagai-alternatif-pemeriksaan-dalam-peradilan-di-

Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Rizky Suryarandika, tanggal 20 Desember 2020, Ombudsman Ungkap Kendala

Persidangan Daring, Terbuka.

Triantono, 2021, "Kualitas Pembuktian pada Persidangan Perkara Pidana secara

Elektronik", Magelang: Universitas Tidar, vol 5.